



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BADAN PENGHUBUNG

Gedung Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Jl. Kramat II No.29-30
Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Email : Kanhubkaltara@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 910/003/I/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU PENGURUS BARANG
DI LINGKUNGAN BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menunjang kelancaran dan tertibnya kegiatan administrasi yang berhubungan dengan Pengurus Barang Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu menunjuk Pembantu Pengurus Barang, di Lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pembantu Pengurus Barang, di Lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara.
 - c. Bahwa sesuai maksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolah Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2022 Nomor 07 tanggal 30 Desember 2020 dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 62 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;
18. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.867/2021 tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;
19. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.24/2022 tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBANTU PENGURUS BARANG DI LINGKUNGAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022**

PERTAMA : Menunjuk Pembantu Pengurus Barang di Lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pembantu Pengurus Barang wajib berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan melaporkan hasil tugasnya serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 04 Januari 2022

Kepala Badan 

RUSLIM, ST., MT
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19740410 200501 1 009

Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Utara di – **Tanjung Selor**;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara di – **Tanjung Selor**;
3. Kepala Biro Umum Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara di – **Tanjung Selor**;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara di – **Tanjung Selor**;
5. Pembantu Pengurus Barang Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 910/004/I/2022 Tentang Penunjukan Pembantu Pengurus Barang Dilingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA	JABATAN	SEBAGAI
1.	Mohammad Azharudin, A.Md NIP. 19910501 201903 1 007	Pengelola Data	Pembantu Pengurus Barang
2.	Khristin Wahyuni, A.Md NIP. 19890423 202012 2 015	Pengelola Barang Milik Negara	Pembantu Pengurus Barang

Kepala Badan/



RUSLIM, ST., MT
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19740410 200501 1 009

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 910/004/I/2022 Tentang Penunjukan Pembantu Pengurus Barang Dilingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022

Tugas dan tanggungjawab Pembantu Pengurus Barang Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

<p>PM Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah</p>	<p>Pembantu Pengurus Barang sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini bertugas;</p> <ol style="list-style-type: none">Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;Menbantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;Melakukan <i>stok opname</i> barang persediaan;Menyimpan dokumen, antara lain; fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;Memberi label barang milik daerah.
---	--

Kepala Badan



RUSLIM, ST., MT
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19740410 200501 1 009